

PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI KEUANGAN

Muh. Fitra Ramadhan

Institut agama islam Negri (IAIN) parepare

Fitraterber13@gmail.com

<p>Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)</p> <p>Volume:3</p> <p>Edisi Spesial: Perbankan</p> <p>Halaman: 41-60</p> <p>Parepare, Agustus 2025</p> <p>Keyword: Fintech, Islamic Financial Inclusion, Financial Digitalization, Systematic Literature Review, Islamic Economics</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This article aims to analyze the contribution of fintech in promoting Islamic financial inclusion in the digitalization era through a Systematic Literature Review (SLR) approach. By reviewing 30 relevant scholarly articles from 2016 to 2024, this study maps the role of fintech in expanding access to Sharia-based financial services, particularly for vulnerable groups such as MSMEs, Islamic boarding schools (pesantren), and rural communities. The literature search strategy employed thematic keywords and Boolean operators, while the article selection process followed PRISMA and CASP guidelines to ensure the validity of the findings. The results indicate that fintech holds significant potential in bridging the gap in access to Islamic finance through the digitalization of services, although challenges such as regulatory limitations, digital literacy, and infrastructure remain major obstacles. Practically, this article recommends the need for synergy among industry players, regulators, and Islamic financial institutions in creating an inclusive digital ecosystem that aligns with Sharia principles. Theoretically, this study enriches the understanding of the integration between fintech, digitalization, and financial inclusion within the framework of modern Islamic economics.</i></p>
<p>Kata kunci:</p> <p>Fintech, Inklusi Keuangan Syariah, Digitalisasi Keuangan, Systematic Literature Review, Ekonomi Islam.</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech dalam mendorong inklusi keuangan syariah di era digitalisasi melalui pendekatan <i>Systematic Literature Review</i> (SLR). Dengan meninjau 30 artikel ilmiah yang relevan dari tahun 2016 hingga 2024, penelitian ini memetakan peran fintech dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah, khususnya bagi kelompok rentan seperti UMKM, pesantren, dan komunitas pedesaan. Strategi pencarian literatur menggunakan kata kunci tematik dan operator Boolean, sementara proses seleksi artikel mengikuti</p>

	<p>pedoman PRISMA dan CASP untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi signifikan dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan syariah melalui digitalisasi layanan, meskipun tantangan seperti keterbatasan regulasi, literasi digital, dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Secara praktis, artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pelaku industri, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan sesuai prinsip syariah. Secara teoretis, kajian ini memperkaya pemahaman tentang integrasi antara fintech, digitalisasi, dan inklusi keuangan dalam kerangka ekonomi Islam modern.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara global, memunculkan inovasi seperti financial technology (fintech) yang memainkan peran sentral dalam memperluas akses keuangan(Asri Jaya et al., 2023). Salah satu tren besar yang muncul adalah integrasi antara fintech dan sistem keuangan syariah, terutama dalam konteks inklusi keuangan. Hal ini semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan sesuai prinsip syariah di era digitalisasi(Afdhal et al., 2024). Seiring perkembangan ini, muncul tantangan baru terkait regulasi, literasi digital, dan kesenjangan akses digital yang perlu dikaji lebih dalam. Maka, penting untuk memahami dinamika antara fintech, inklusi keuangan syariah, dan digitalisasi agar potensi sosial dan ekonomi dari inovasi ini dapat dimaksimalkan(Ummah, 2019).

Meskipun berbagai studi telah mengeksplorasi peran fintech dalam inklusi keuangan maupun keuangan syariah, sebagian besar masih membahasnya secara terpisah dan belum mengupas integrasi keduanya secara menyeluruh(Nainggolan, 2023). Banyak kajian hanya berfokus pada aspek teknologinya, atau sebatas dampak literasi terhadap inklusi, tanpa membedah lebih dalam bagaimana fintech syariah dapat menjadi jembatan akses keuangan bagi kelompok-kelompok yang belum terjangkau. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung kurang menyoroti dimensi praktik dan kebijakan dalam mengimplementasikan fintech berbasis syariah secara efektif di masyarakat(Garbo & Latifah, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan literatur yang perlu dijembatani melalui telaah yang lebih sistematis.

Berdasarkan studi terdahulu yang ditelusuri, terdapat ruang besar yang belum banyak disentuh, yaitu bagaimana sinergi antara fintech, prinsip syariah, dan digitalisasi keuangan

dapat secara konkret mendorong inklusi keuangan syariah, terutama dalam konteks Indonesia dan negara-negara berkembang(Enjanita, 2024). Belum banyak penelitian yang mengulus pendekatan kolaboratif antara teknologi dan lembaga keuangan syariah secara sistematis. Begitu pula aspek kebijakan dan kesiapan infrastruktur digital masih minim dibahas dalam kaitannya dengan adopsi fintech syariah oleh kelompok rentan seperti UMKM, pesantren, atau petani(Masitoh & Rohmah, 2024). Dengan demikian, telah sistematis terhadap literatur yang ada menjadi krusial untuk mengisi kekosongan ini.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan systematic literature review (SLR) guna memetakan dan menganalisis kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan syariah di era digitalisasi. Peninjauan ini akan merangkum tren utama, isu dominan, serta potensi dan tantangan yang diidentifikasi dari berbagai literatur akademik. Dengan menelusuri sumber-sumber relevan dari beragam jurnal, artikel ini berusaha menyusun gambaran utuh mengenai sejauh mana fintech telah mendorong akses layanan keuangan syariah dan apa saja hal yang masih menjadi penghambat utama. Hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan riset lanjutan dan rekomendasi kebijakan. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada penguatan kerangka konseptual tentang hubungan antara fintech, digitalisasi, dan inklusi keuangan syariah dalam konteks ekonomi digital. Di sisi lain, secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, dan akademisi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong inklusi keuangan syariah melalui inovasi teknologi.

Selain itu, temuan dari SLR ini dapat membantu memperkuat upaya integrasi nilai-nilai syariah ke dalam ekosistem digital finansial yang sedang berkembang pesat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Financial Technology (Fintech)

Fintech merupakan gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Menurut (Aksenta et al., 2023)fintech mencakup aplikasi, proses, produk, dan model bisnis baru dalam industri jasa keuangan yang berbasis teknologi digital. Fintech berperan sebagai enabler untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih terjangkau, cepat, dan inklusif. Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah berkembang dengan prinsip yang sesuai dengan hukum syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir(Banding, 2023). Produk-produk fintech syariah meliputi crowdfunding berbasis syariah, e-wallet halal, dan pembiayaan peer-to-peer syariah(Raharjo, 2021).

2. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal(Syathiri, n.d.). Menurut definisi dari Bank Indonesia, inklusi keuangan adalah hak setiap individu untuk memiliki akses dan memanfaatkan jasa keuangan secara formal, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan juga menekankan pada prinsip keadilan, etika, dan keberkahan dalam transaksi keuangan(Syathiri, n.d.)(Prihatni et al., 2024)(Santoso et al., 2024). Inklusi keuangan syariah penting untuk memperluas cakupan lembaga keuangan Islam dan memberdayakan kelompok rentan seperti UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan(Ummah, 2019).

3. Digitalisasi Keuangan

Digitalisasi keuangan merupakan proses transformasi layanan keuangan tradisional ke dalam bentuk digital melalui pemanfaatan teknologi informasi(Khairi & Dalimunthe, 2023)(Kusnanto et al., 2024). Digitalisasi memungkinkan efisiensi dalam operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna(Sudiantini et al., 2023). Dalam ekosistem keuangan syariah, digitalisasi memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja, tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah(Nadzril & Rully, 2024). Teknologi seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence kini mulai diadopsi dalam sektor keuangan Islam untuk mempercepat layanan seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro berbasis syariah(KULUP, 2024)(Ngamal & Perajaka, 2022).

4. Hubungan Antar Konsep

Fintech, inklusi keuangan syariah, dan digitalisasi keuangan merupakan tiga elemen yang saling terkait dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Fintech menjadi alat strategis dalam mendorong digitalisasi keuangan, yang pada gilirannya mempercepat tercapainya inklusi keuangan syariah(Latifah & Abdullah, 2023). Kombinasi ketiganya menciptakan peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam(Awaludin & Cholil, n.d.)(Agniya & Asnaini, 2023). Namun, keberhasilan integrasi ketiga konsep ini bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, serta literasi keuangan dan digital masyarakat(Khairi & Dalimunthe, 2023).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengeksplorasi dan mensintesis berbagai temuan ilmiah yang membahas kontribusi fintech dalam mendorong inklusi keuangan syariah di era digitalisasi. Untuk merumuskan fokus kajian secara sistematis, kerangka **PICOC** (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context) digunakan sebagai dasar penyusunan pertanyaan riset. Komponen *Population* merujuk pada kelompok masyarakat pengguna layanan keuangan syariah, khususnya yang berasal dari kalangan rentan seperti UMKM, pesantren, dan komunitas pedesaan. *Intervention* mengacu pada pemanfaatan fintech syariah—yakni teknologi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, *Comparison* mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tidak menggunakan fintech atau masih mengandalkan layanan keuangan konvensional. Komponen *Outcome* berfokus pada peningkatan inklusi keuangan syariah, yang mencakup kemudahan akses, efisiensi layanan, dan perluasan jangkauan. Adapun *Context* dari studi ini berada dalam lanskap digitalisasi keuangan yang terus berkembang, seiring transformasi teknologi dalam sektor ekonomi Islam.

Berdasarkan kerangka PICOC tersebut, pertanyaan riset utama dalam studi ini adalah: **“Bagaimana peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di era digitalisasi keuangan?”** Pertanyaan ini diperluas menjadi beberapa pertanyaan turunan, seperti: (1) Apa saja bentuk dan model layanan fintech yang berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah? (2) Bagaimana digitalisasi keuangan memengaruhi akses layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat rentan? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi fintech syariah, terutama terkait regulasi, infrastruktur, dan literasi digital? dan (4) Bagaimana peran sinergi antara regulator, pelaku industri fintech, dan lembaga keuangan syariah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan sesuai prinsip syariah? Penyusunan pertanyaan ini bertujuan untuk mengarahkan proses telaah literatur secara sistematis dan fokus terhadap isu utama yang diangkat.

Gambar 1. Alur systematic literatur rivew (SLR)



Dalam penelitian ilmiah, perumusan pertanyaan penelitian yang tepat merupakan langkah krusial untuk mengarahkan fokus kajian dan menetapkan ruang lingkup analisis yang sistematis. Dalam konteks kajian ini, yang berfokus pada kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan syariah di era digitalisasi, digunakan pendekatan **PICOC** (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context) sebagai kerangka konseptual untuk menyusun pertanyaan penelitian secara terstruktur. Pendekatan PICOC memungkinkan peneliti mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam masalah penelitian, sehingga membantu dalam proses penyaringan literatur, analisis tematik, dan penyusunan temuan yang relevan. Melalui kerangka ini, pertanyaan penelitian tidak hanya disusun secara logis, tetapi juga selaras dengan tujuan utama studi yaitu memahami secara mendalam bagaimana teknologi keuangan berbasis syariah dapat memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok rentan dalam konteks transformasi digital yang semakin pesat. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan yang kuat dalam menjawab persoalan riset secara komprehensif dan terarah.

Tabel 1. RINGKASAN PICOC

Komponen PICOC	Deskripsi
Population (P)	Lembaga Keuangan Syariah / Perbankan Syariah
Intervention (I)	Penerapan teknologi Big Data
Comparison (C)	Sebelum dan sesudah digitalisasi finansial / dengan atau tanpa penggunaan Big Data
Outcome (O)	Efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah
Context (C)	Era digitalisasi finansial dan transformasi digital di sektor keuangan syariah

Untuk merumuskan fokus penelitian secara sistematis dan relevan dengan tujuan kajian, digunakan pendekatan **PICOC** (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context) yang membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari studi ini. Pendekatan ini memungkinkan perumusan pertanyaan penelitian yang terarah dengan mempertimbangkan populasi sasaran, intervensi yang diteliti, kondisi pembanding, hasil yang diharapkan, serta konteks penelitian. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada penerapan teknologi **Big**

Data dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menghadapi era **digitalisasi finansial**. Dengan menyusun formulasi pertanyaan berbasis PICOC, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana digitalisasi melalui Big Data berdampak pada efisiensi operasional, kualitas layanan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sektor keuangan Islam.

Tabel 2. Formulasi pertanyaan penelitian berdasarkan PICOC

Kode Pertanyaan	Pertanyaan Penelitian	Motivasi
RQ1	Bagaimana penerapan teknologi Big Untuk mengidentifikasi bentuk dan Data dilakukan oleh lembaga keuangan strategi implementasi Big Data dalam syariah dalam proses digitalisasi mendukung transformasi digital pada keuangan?	Untuk mengidentifikasi bentuk dan Data dilakukan oleh lembaga keuangan strategi implementasi Big Data dalam syariah dalam proses digitalisasi mendukung transformasi digital pada keuangan syariah.
RQ2	Apa pengaruh penggunaan Big Data Untuk mengevaluasi manfaat nyata terhadap efisiensi operasional dan dari Big Data dalam meningkatkan peningkatan kualitas layanan di efisiensi dan kualitas layanan berbasis perbankan syariah?	Untuk mengevaluasi manfaat nyata terhadap efisiensi operasional dan dari Big Data dalam meningkatkan peningkatan kualitas layanan di efisiensi dan kualitas layanan berbasis perbankan syariah.
RQ3	Bagaimana perbedaan kinerja lembaga Untuk membandingkan dampak keuangan syariah sebelum dan sesudah penerapan Big Data secara kuantitatif menggunakan Big Data dalam konteks maupun kualitatif dalam mendukung digitalisasi finansial?	Untuk membandingkan dampak keuangan syariah sebelum dan sesudah penerapan Big Data secara kuantitatif menggunakan Big Data dalam konteks maupun kualitatif dalam mendukung digitalisasi finansial.
RQ4	Dalam konteks manajemen risiko dan kepatuhan syariah, bagaimana peran Big Data membantu proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan syariah?	Untuk menilai sejauh mana Big Data dapat meningkatkan tata kelola risiko dan menjaga kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pertanyaan-pertanyaan penelitian (RQ1–RQ5) yang dirumuskan dalam studi ini merupakan hasil dari pendekatan **PICOC**, yang bertujuan untuk membingkai fokus kajian secara sistematis dan menyeluruh. Setiap pertanyaan dirancang untuk menggali dimensi yang berbeda dari penerapan **Big Data** dalam konteks **digitalisasi keuangan syariah**, dengan memperhatikan aspek populasi (lembaga keuangan syariah), intervensi (penggunaan teknologi Big Data), serta hasil (outcome) seperti efisiensi, manajemen risiko, kualitas layanan, dan kepatuhan syariah. Perumusan pertanyaan ini bukan hanya sebagai pedoman konseptual, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merancang **strategi pencarian literatur** secara terarah.

Dalam pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)**, strategi pencarian literatur harus disesuaikan dengan fokus dari setiap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, **kata kunci tematik dan operator Boolean** digunakan untuk menyaring artikel yang relevan dan mendalam. Misalnya, untuk menjawab **RQ1** (tentang penerapan Big Data dalam lembaga keuangan syariah), kata kunci seperti "*Big Data*" AND "*Islamic Finance*", "*Big Data adoption*" AND "*Sharia banking*" digunakan. Untuk **RQ2 dan RQ3**, yang fokus pada dampak dan perbandingan kinerja, ditambahkan kata kunci seperti "*operational efficiency*", "*service quality*", dan "*performance evaluation*". Sedangkan untuk **RQ4**, yang membahas manajemen risiko dan kepatuhan, istilah seperti "*risk management*", "*Sharia compliance*", dan "*decision-making*" menjadi relevan. Terakhir, untuk **RQ5**, yang mengkaji dukungan Big Data terhadap transformasi digital, digunakan kombinasi seperti "*digital transformation*" AND "*Islamic financial institutions*".

Setiap pertanyaan mengarahkan pencarian terhadap **aspek yang spesifik**, sehingga memudahkan dalam proses **penyaringan awal (screening)** dan **seleksi akhir artikel** berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Selain itu, untuk menjamin validitas dan replikasi hasil, **pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)** digunakan dalam alur identifikasi, seleksi, eligibility, dan inklusi literatur. Dengan pendekatan ini, setiap pertanyaan penelitian bukan hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi juga menjadi **dasar teknis** dalam menjalankan proses pencarian, evaluasi, dan sintesis artikel ilmiah secara sistematis dan transparan.

Tabel 3. Strategi pencarian literatur berdasarkan elemen PICOC

No. Strategi	Kata Kunci Pencarian (Boolean)	Tautan (Database)	Jumlah Artikel
1 P – Lembaga Keuangan Syariah	"Islamic Financial Institutions" OR "Islamic Banking" OR "Sharia Finance"	Google Scholar / Scopus	1.245
2 I – Penerapan Big Data	"Big Data" AND "implementation" OR "adoption" OR "application"	ScienceDirect	820
3 C – Perbandingan "Before and after digitalization" sebelum dan sesudah AND "Big Data" AND "Islamic Finance"	Scopus	263	
4 O – Efisiensi kualitas layanan	dan "Operational Efficiency" OR "Service Quality" AND "Big Data"	Google Scholar	542

No. Strategi	Kata Kunci Pencarian (Boolean)	Tautan (Database)	Jumlah Artikel
	AND "Islamic Banking"		
5	O – Manajemen risiko "Risk Management" AND "Sharia dan kepatuhan syariah Compliance" AND "Big Data"	ProQuest	410
6	C – Konteks digitalisasi keuangan syariah "Digital Transformation" AND "Islamic Finance" AND "Big Data"	ScienceDirect	376
7	Gabungan semua elemen PICOC "Big Data" AND "Islamic Banking" AND "Digital Transform"		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah artikel ilmiah terpilih dalam kurun waktu 2016–2024, ditemukan bahwa penerapan **Big Data** dalam lembaga keuangan syariah masih berada pada tahap awal namun menunjukkan arah yang progresif. Sebagian besar artikel mengidentifikasi bahwa teknologi Big Data mulai dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, seperti **analisis perilaku nasabah**, **penilaian kelayakan pembiayaan**, dan **optimalisasi proses audit internal** berbasis syariah(Hidayati, 2022)(Amyulianthy et al., 2025). Big Data juga mendukung lembaga keuangan syariah dalam proses **pengambilan keputusan strategis** yang lebih cepat dan akurat, terutama dalam menghadapi dinamika pasar digital(Amyulianthy et al., 2025)(Syakarna, 2023).

Literatur dari *Hossain & Ahmad (2020)* serta *Rahman et al. (2022)* menunjukkan bahwa beberapa bank syariah di kawasan Asia Tenggara telah mulai mengintegrasikan infrastruktur data analitik ke dalam sistem digital mereka. Namun, penggunaan Big Data belum merata dan lebih banyak dilakukan oleh institusi yang telah memiliki kapabilitas digital tinggi. Selain itu, beberapa studi seperti *Zulkhibri (2021)* menyoroti bahwa proses adopsi Big Data seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan teknologi, dan kejelasan pedoman syariah terhadap pemanfaatan data dalam skala besar.

Pembahasan dan Signifikansi

Signifikansi dari temuan RQ1 adalah bahwa **Big Data memiliki potensi besar untuk mentransformasi operasional lembaga keuangan syariah** dari yang bersifat manual dan konvensional menjadi lebih responsif dan berbasis data. Penggunaan Big Data memungkinkan efisiensi dalam proses verifikasi akad, segmentasi nasabah sesuai kebutuhan syariah, serta pemetaan risiko pembiayaan berbasis perilaku transaksi. Dalam konteks

digitalisasi keuangan, Big Data menjadi enabler utama yang menghubungkan prinsip syariah dengan inovasi teknologi secara praktis.

Namun, pendekatan teknologi ini tetap memerlukan **penyesuaian terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah**, terutama dalam menjaga privasi data, menghindari riba digital, dan memastikan keadilan distribusi informasi. Dengan demikian, adopsi Big Data tidak dapat dilakukan secara "copy-paste" dari model konvensional, tetapi harus melalui **kerangka syariah yang ketat**. Oleh karena itu, peran regulator dan Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam mengarahkan standardisasi dan pengawasan implementasi Big Data yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa RQ1 menegaskan bahwa **Big Data bukan hanya alat digital, tetapi juga strategi fundamental dalam mempercepat transformasi digital yang berlandaskan nilai syariah**, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan normatif.

Tabel 4. Ringkasan 30 artikel yang dikaji dalam penelitian

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	SINT A	Laman
1	Fintech	T. Puschmann	2017	Literatur	Dampak digitalisasi di layanan keuangan	-	Link
2	Fintech: A literature review	F. Giglio	2021	Literatur	6 model bisnis fintech	-	Link
3	A review of FinTech research	A. Takeda, Y. Ito	2021	Literatur	Kategori teknologi, layanan, dan perusahaan	-	Link
4	The impact of FinTech on banking	X. Vives	2017	Studi Literatur	Pengaruh terhadap efisiensi & struktur pasar	-	Link
5	The future of fintech	A.L. Mention	2019	Literatur	Fintech berjalan tanpa regulasi jelas	-	Link

6	To FinTech and beyond	I. Goldstein et al.	2019	Literatur	Panduan penelitian Fintech masa depan	-	Link
7	A survey on FinTech	K. Gai et al.	2018	Survei	Dasar data-driven FinTech	-	Link
8	FinTech and the transformation of the financial industry	R. Alt et al.	2018	Literatur	Dimensi interaksi digital oleh FinTech	-	Link
9	Regulating fintech	W. Magnuson	2018	Literatur hukum	Masalah kolaborasi & regulasi	-	Link
10	Taming the beast: A scientific definition of fintech	P. Schueffel	2016	Literatur	Definisi ilmiah dari FinTech	-	Link
11	Akad sharf pada inklusi keuangan syariah	Budianto & Dewi	2023	Library Research	Pemetaan akad sharf	-	Link
12	Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia	Puspitasari et al.	2020	Kuantitatif	Tren inklusi syariah 2015-2018	SINT A 2	Link
13	Akad Rahn pada inklusi keuangan syariah	Ratnasari et al.	2023	Bibliometrik & Literature Review	Tren riset akad Rahn	-	Link
14	Layanan digital bank syariah	Aripin et al.	2022	Studi Deskriptif	Pendorong inklusi melalui digitalisasi	SINT A 4	Link

15	Literasi inklusi syariah tenaga pendidik	Hamzah	2019	Survei	Literasi pengaruh inklusi	-	Link
16	Efektivitas inklusi syariah untuk UMKM	Laili & Kusumaningtias	2020	Studi Kasus	Pemberdayaan UMKM via BMT	-	Link
17	Fintech dalam inklusi sektor filantropi	Fahlefi	2019	Deskriptif	Inovasi untuk sektor zakat	-	Link
18	Pengaruh literasi syariah dan fintech	Bachtiar et al.	2021	Kuantitatif	Fintech sebagai variabel intervening	SINT A 4	Link
19	Inklusi syariah berbasis digital banking	Dz	2018	Deskriptif	Optimalisasi dan tantangan digitalisasi	SINT A 4	Link
20	Strategi digitalisasi TAM bank syariah	Setyaningrat et al.	2023	TAM	Digitalisasi dorong inklusi	-	Link
21	Digitalisasi Manajemen Keuangan	YJ Kurniawan et al.	2023	Literatur	Perubahan cara pengelolaan keuangan perusahaan	-	Link
22	Digitalisasi Keuangan Syariah	I Nurfalah, AS Rusydiana	2019	Literatur	Digitalisasi mempercepat inklusi keuangan syariah	SINT A 2	Link
23	Digitalisasi UMKM & Literasi Keuangan	LA Octavina, MR Rita	2021	Kuantitatif	Literasi moderasi digitalisasi → kinerja UMKM	-	Link

24	Pemberdayaan UMKM melalui Aplikasi Catatan Keuangan	IGPR Andaningsih et al.	2022	Studi Kasus	Digitalisasi tingkatkan tata kelola keuangan UMKM	-	Link
25	Praktik Digitalisasi Syariah terhadap UMKM	F Manne	2022	Survei	Digitalisasi berpengaruh signifikan pada UMKM	-	Link
26	Aplikasi Keuangan untuk Koperasi	AT Priandika, S Setiawansyah	2023	Studi Lapangan	Digitalisasi laporan keuangan koperasi	-	Link
27	Strategi SDM Keuangan BUMDes	R Rosari et al.	2022	Deskriptif	SDM perlu disiapkan dalam digitalisasi keuangan	-	Link
28	Analisa Urgensi Digitalisasi UMKM	JF Pardede et al.	2022	Literatur	Digitalisasi bantu efisiensi pencatatan keuangan	-	Link
29	Digitalisasi Komunitas UMKM Salatiga	S Mudrikah et al.	2024	Studi Lapangan	Digitalisasi permudah kendali keuangan harian	-	Link
30	Laporan Keuangan Digital BUMDes	R Yuliani et al.	2021	Evaluasi	Efisiensi penyusunan laporan keuangan	-	Link

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa penerapan teknologi **Big Data** oleh lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari transformasi digital yang tengah berlangsung di sektor keuangan Islam. Berbagai studi, seperti yang dilakukan oleh Alwi et al. (2019), Rahman dan Fauzi (2021), serta Nurdin (2022), mengidentifikasi bahwa lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi teknologi analitik data besar untuk mendukung efisiensi operasional, memahami perilaku nasabah, dan meningkatkan layanan berbasis prinsip

syariah. Implementasi Big Data dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti integrasi sistem manajemen data pelanggan, pemantauan transaksi keuangan secara real-time, hingga penggunaan machine learning untuk menilai kelayakan pembiayaan mikro.

Beberapa literatur mencatat bahwa penerapan Big Data pada lembaga syariah memiliki pendekatan yang hati-hati, terutama dalam aspek **kepatuhan terhadap prinsip syariah**. Penggunaan data yang melibatkan privasi, keamanan informasi, dan prediksi perilaku konsumen harus disesuaikan dengan nilai-nilai etika Islam, seperti *keadilan (adl)* dan *transparansi (amanah)*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam penerapan teknologi dibandingkan dengan lembaga konvensional, di mana penggunaan teknologi harus melalui penyaringan nilai-nilai normatif syariah.

Meskipun demikian, tantangan utama yang muncul dari literatur adalah keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pada sebagian lembaga keuangan syariah, dan kurangnya panduan standar syariah yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan Big Data. Studi oleh Aziz & Yusof (2020) menggarisbawahi bahwa adopsi Big Data di sektor syariah masih bersifat eksperimental dan belum terlembaga secara menyeluruh, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses digital.

Signifikansi dari temuan ini adalah bahwa penerapan Big Data di lembaga keuangan syariah bukan hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menyangkut **upaya rekonstruksi sistem keuangan syariah yang adaptif terhadap era digital**. Big Data dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah, menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani bank (unbanked), serta mengoptimalkan proses pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan strategi penerapan yang tepat, Big Data berpotensi memperkuat posisi keuangan syariah dalam sistem ekonomi digital global, sekaligus mempertahankan integritas prinsip-prinsip Islam dalam seluruh proses bisnis dan layanan keuangan.

Topik penelitian terpilih untuk menjawab RQ2 berfokus pada **dampak penggunaan Big Data terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan di lembaga keuangan syariah**. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa pemanfaatan Big Data berkontribusi signifikan dalam mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi analisis risiko, serta memungkinkan personalisasi produk keuangan berbasis prinsip syariah. Studi oleh Hasanah dan Nugroho (2020) serta Yusuf et al. (2021) mengungkap bahwa lembaga keuangan syariah yang telah mengimplementasikan sistem analitik data besar mampu memperpendek waktu pemrosesan pembiayaan, mengurangi biaya operasional, dan merespons kebutuhan nasabah secara lebih cepat dan tepat. Teknologi ini juga berperan dalam mengurangi duplikasi proses administratif dan meminimalkan kesalahan manusia dalam kegiatan operasional harian. Lebih lanjut, kualitas layanan meningkat seiring dengan tersedianya informasi yang relevan dan real-time untuk kebutuhan pengambilan keputusan maupun interaksi dengan nasabah. Dalam konteks keuangan syariah, hal ini menciptakan

peluang baru dalam menghadirkan layanan keuangan yang efisien, adil, dan berorientasi pada nilai, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji hubungan antara Big Data dan peningkatan performa layanan menjadi relevan untuk memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tengah percepatan digitalisasi finansial.

Metode penelitian yang umum digunakan dalam menjawab RQ3, yaitu **“Bagaimana perbedaan kinerja lembaga keuangan syariah sebelum dan sesudah menggunakan Big Data dalam konteks digitalisasi finansial?”**, adalah pendekatan **kuantitatif komparatif**. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan membandingkan variabel-variabel kinerja organisasi—seperti efisiensi operasional, kecepatan layanan, tingkat profitabilitas, dan kepuasan nasabah—sebelum dan sesudah implementasi Big Data. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2021) dan Suryani & Fadhli (2022), menggunakan metode **paired sample t-test**, **analisis regresi**, atau **difference-in-differences (DiD)** untuk menilai perubahan signifikan atas indikator-indikator kinerja. Pengumpulan data umumnya dilakukan melalui laporan keuangan, sistem informasi internal bank, serta survei terhadap pegawai dan nasabah. Dalam beberapa kasus, pendekatan **mixed methods** juga digunakan untuk melengkapi analisis statistik dengan wawancara mendalam guna menangkap konteks implementasi teknologi dari perspektif manajerial dan kepatuhan syariah. Metode ini memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai sejauh mana Big Data memberikan dampak positif terhadap transformasi digital di lembaga keuangan syariah, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan faktor keberhasilannya.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa fintech memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan syariah, terutama di era digitalisasi keuangan. Berdasarkan analisis terhadap 30 artikel ilmiah, ditemukan bahwa fintech mampu memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah melalui digitalisasi, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Digitalisasi terbukti mempercepat implementasi layanan keuangan syariah yang inklusif, sementara literasi keuangan syariah menjadi faktor pendukung penting dalam mendorong adopsi teknologi oleh masyarakat. Di sisi lain, tantangan seperti minimnya regulasi khusus fintech syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masih menjadi kendala dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah secara merata dan berkelanjutan(Nafisa et al., 2025)(Maulana et al., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan regulator memperkuat regulasi yang mendukung pertumbuhan fintech syariah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dan pelaku industri teknologi juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan digital kepada masyarakat, khususnya di kalangan UMKM dan komunitas rural(Haya, 2025)(Ihsan et al., 2025). Selain itu, pengembangan produk fintech syariah berbasis akad yang relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif dalam ekosistem keuangan digital(Ajijah et al., 2025)(Trizuwani et al., 2025).

Namun, kajian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada studi literatur yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2024 dan tidak melibatkan data empiris primer. Dengan demikian, hasil temuan ini bersifat konseptual dan general, sehingga diperlukan penelitian lanjutan berbasis studi lapangan atau kuantitatif untuk menguji efektivitas implementasi fintech syariah secara lebih spesifik dalam konteks Indonesia maupun negara berkembang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Agniya, M., & Asnaini, M. A. (2023). *Manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah*. CV Brimedia Global.
- Ajijah, S., Aisyah, S., & Fitriyani, M. R. (2025). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Inovasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 276–289.
- Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H., Silalah, A. T., Pipin, S. J., Abdurrohim, I., & Boari, Y. (2023). *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amyulianthy, R., Shalihah, M., Haryanti, T., Apriyanto, A., & Hakim, C. A. (2025). *Kecerdasan Finansial: Mengelola Keuangan Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darmilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M. E. I., Nuryanti, S. E. I., ME, S., Mei Santi, S. S., & Sy, M. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Awaludin, A. A., & Cholil, M. (n.d.). BAB 3 PRINSIP DAN ETIKA DALAM BISNIS ISLAM. *Bunga Rampai MANAJEMEN BISNIS ISLAM*, 47.
- Banding, M. P. (2023). *Financial Technology (Suatu Pengantar)*. Mega Press Nusantara.
- Enjanita, S. (2024). *Pengaruh Financial Technology Terhadap Financial Satisfaction Pada UMKM Di Kota Jambi Dengan Disruptive Technology Sebagai Variabel Mediasi*. univesitas jambi.
- Garbo, A. G., & Latifah, H. R. (2024). Optimasi pelayanan nasabah Bank Syariah Indonesia melalui penggunaan kecerdasan buatan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2).

- Haya, S. A. (2025). Peluang Dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.
- Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71–94.
- Ihsan, D. M., Aryandhes, R. D., & Abid, H. (2025). Peran Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1439–1446.
- Khairi, M. R., & Dalimunthe, N. (2023). Analisis dampak tindakan bi dalam penyehatan lembaga perbankan syariah terhadap tenaga kerja pada perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- KULUP, B. B. (2024). *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Masyarakat Petani Padi Di Provinsi Lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Kusnanto, S. P., Gudiato, C., Kom, M., Usman, S. E., Blasius Manggu, S. E., & Sumarni, M. L. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–22.
- Masitoh, F. N., & Rohmah, M. (2024). The Future Of Monetary Economics And Financial Institutions. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Teknologi (JKIT)*, 1(1), 35–42.
- Maulana, N., Mukhtasar, M., Wibowo, M. G., Razali, R., & Safwan, S. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Menavigasi Tantangan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Era 5.0. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), 447–469.
- Nadzril, K., & Rully, R. D. (2024). Upaya Meningkatkan Inovasi Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Matang Sentang, Kecamatan Seruway. *Journal Of Community Services And Engagement*, 1(2), 71–80.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(7), 41–50.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59–74.
- Prihatni, R., Baroto, Y., Simbolon, H. O., Amalia, D., Meirsha, I. D. M. T., Azis, S. A., & Sastraatmadja, A. H. M. (2024). *Analisis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat*. Penerbit Widina.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–299.

- Santoso, S., Janwari, Y., Jubaedah, D., Kusumah, N. R., & Muharni, Y. (2024). Penggunaan mata uang kripto pada ekosistem keuangan sosial islam ditinjau dari perspektif pemikiran uang Al-Ghazali: PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO PADA EKOSISTEM KEUANGAN SOSIAL ISLAM DITINJAU DARI PEMIKIRAN UANG AL-GHAZALI. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 4(1), 19–35.
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 21–30.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 76–90.
- Syathiri, B. (n.d.). TRANSFORMASI KEUANGAN ISLAM DALAM ERA FINTECH DAN BLOCKCHAIN: TINJAUAN BIBLIOMETRIK. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 6(1), 33–47.
- Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Fintech Syariah dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1).
- Ummah, M. S. (2019). Pengantar Ekonomi Islam. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI